

AGAMA dan MASALAH KEKERASAN

**Oleh: Ajat Sudrajat
Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY**

Pendahuluan

Dakwaan terhadap agama ikut berperan dalam memicu konflik dan sebagai sumber kekerasan yang terjadi, baik intern dan antar umat bergama memang sulit dibantah. Secara historis, terjadinya perang saudara di antara umat Islam sendiri pada masa yang paling awal seperti Perang Jamal dan Perang Siffein, dan perang umat Islam dengan pihak lain seperti Perang Salib, sampai insiden mutakhir di Indonesia dalam bentuk pengrusakan tempat ibadah di Situbondo, Tasikmalaya, dan konflik Maluku merupakan riak-riak dari banyaknya contoh betapa agama masih tampil sebagai pemicu kekerasan.

Ironis memang, karena agama di satu sisi mengajarkan dan mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamaian, saling mencintai, saling mengasihi dan saling tolong menolong; namun di sisi yang lain kondisi obyektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama. Agama laksana pisau yang memiliki sisi tajam pada kedua sisi-sisinya. Di satu pihak mengajak manusia pada bentuk kehidupan yang harmonis; tetapi pada saat bersamaan mengakibatkan ketegangan dan bahkan kekerasan di antara para pengikutnya.

Tulisan ini akan mencoba menelusuri beberapa sebab yang menjadikan umat beragama sering terlibat dalam konflik yang mengarahkan pada bentuk kekerasan. Apakah kekerasan yang terjadi tersebut dimotivasi oleh ajaran agama, atau ada karakteristik dari penganut umat beragama yang cenderung terlibat konflik di antara mereka.

Persoalan Kekerasan

Pertanyaan penting pertama yang harus diajukan berkaitan dengan perilaku kekerasan adalah apakah yang mendorong manusia melakukan tindakan kekerasan.

Jawaban terhadap pertanyaan ini diharapkan akan mengantarkan pada pengertian tentang perilaku kekerasan. Menurut T. Robert Gurr, di dalam kompleksitas motivasi manusia, para neurofisiologis menemukan dua sistem hasrat (*appetitive system*) besar sebagai pembentuk motivasi yang terjadi pada manusia. Stimulasi dari salah satu sistem ini menghasilkan perasaan gembira, kepuasan, dan cinta. Stimulasi sistem lainnya menghasilkan sensasi kecemasan, teror, depresi, dan kemarahan. Perasaan-perasaan ini mewarnai persepsi manusia tentang dunia dan mendorong tindakan-tindakannya¹.

Namun lingkungan manusia berubah dan apa yang dipelajari manusia tidak selalu terbukti cocok untuk menghasilkan kepuasan dirinya. Menghadapi kenyataan yang demikian manusia akan menjadi frustrasi. Frustrasi yang dialami manusia kemungkinan akan menimbulkan tindakan agresi. Hubungan frustrasi-agresi menyebabkan terjadinya dinamika psikologis untuk hubungan antara intensitas deprivasi dan potensi bagi kekerasan kolektif. Menurut T. Robert Gurr deprivasi relatif (*relative deprivation*) adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan ketegangan yang terjadi akibat suatu kesenjangan antara yang harus menjadi (*ought*) dan yang menjadi (*is*) dalam kepuasan nilai kolektif, dan yang amendorong manusia untuk melakukan kekerasan².

Menurut Jack D. Douglas dan F.C. Waksler istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensif*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain³. Dari pendapat tersebut dapat diidentifikasi adanya empat jenis kekerasan: (1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti

¹ Thomas Susanto (ed.), *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002, hal. 64.

² *Ibid.*, hal 65.

³ *Ibid.*, hal 11.

mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti perampokan; dan (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas individu atau kelompok, yang disebut kekerasan individu dan kolektif. Seiring dengan perilaku kekerasan tersebut para partisan (pihak yang terlibat) pada umumnya akan bisa memberikan penjelasan atas tindakan mereka. Suatu persoalan kunci yang berkaitan dengan perilaku kekerasan adalah adanya faktor penting dan ketidakmungkinan mengetahui maksud 'riil' (sebenarnya) orang lain. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu tindakan dianggap menyimpang atau tidak, harus bergantung kepada apa yang 'dimaksudkan' individu pelaku. Karena individu bisa mengubah perilaku yang dapat diamati dan bisa pula menyembunyikan maksud mereka. Oleh karena itu harus disadari adanya keterbatasan-keterbatasan dalam menyelidiki atau melakukan riset tentang masalah kekerasan ini.

Indonesia, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, ras, dan bahasa, tetapi juga dalam agama. Dalam hubungannya dengan agama, pengalaman beberapa waktu terakhir memberikan kesan yang kuat akan mudahnya agama menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan dan kekerasan baik intern maupun antar umat beragama. Ketegangan ini antara lain disebabkan karena: (1) umat beragama seringkali bersikap untuk *memonopoli* kebenaran ajaran agamanya, sementara agama lain diberi label tidak benar. Sikap seperti ini, dapat memicu umat agama lain untuk mengadakan *perang suci* atau *jihad* dalam rangka mempertahankan agamanya; (2) umat beragama seringkali bersikap konservatif, merasa benar sendiri (dogmatis) sehingga tak ada ruang untuk melakukan

dialog yang kritis dan bersikap toleran terhadap agama lain. Dua sikap keagamaan seperti itu membawa implikasi adanya keberagaman yang tanpa peduli terhadap keberagaman orang lain. Sikap ini juga akan menyebabkan keretakan hubungan antar umat beragama.

Bertitik tolak dari pemikiran seperti itu, maka kebutuhan mendesak yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia adalah merumuskan kembali sikap keberagaman yang baik dan benar di tengah masyarakat yang plural. Ini merupakan agenda yang penting, agar pluralitas umat beragama tidak menimbulkan ketegangan, konflik dan keretakan antar umat bergama.

Pengertian Toleransi

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang berarti *bertahan* atau *memikul*. *Toleran* di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat (Siagian, 1993:115). Dengan demikian toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda.

Menurut *Webster's New American Dictionary* arti toleransi adalah *liberty to ward the opinions of others, patients with others* (memberi kebebasan (membiarkan) pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain). Toleransi diartikan memberikan tempat kepada pendapat yang berbeda. Pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu di antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang sama yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar.

Padanan kata toleransi dalam bahasa Arab adalah kata *tasamuh*. *Tasamuh* dalam bahasa Arab berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata *tasamuh* tersebut dapat diartikan agar di antara mereka yang

berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat bagi pendapatnya. Masing-masing pendapat memperoleh hak untuk mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal satu sama lain.

Dari beberapa pendapat di atas toleransi dapat diartikan sebagai sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi sebaliknya tercermin sikap yang kuat atau *istiqamah* untuk memegang keyakinan atau pendapatnya sendiri.

Toleransi dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah kehidupan umat Islam sikap toleransi telah diletakkan pada saat awal Nabi Muhammad saw membangun Negara Madinah. Sesaat setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke kota Madinah, Nabi segera melihat adanya pluralitas yang terdapat di kota Madinah. Pluralitas yang dihadapi Nabi antara lain tidak hanya karena perbedaan etnis semata, tetapi juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah tidak bersifat homogen dengan agama, tetapi di Madinah di samping yang beragama Islam, terdapat pula penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani. Melihat pluralitas keagamaan ini Nabi berinisiatif untuk membangun kebersamaan dengan yang berbeda agama. Inisiatif itu kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam pandangan Nurcholish Madjid (1992:195) Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama dan berusaha. Bahkan sesungguhnya Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat Kristen di mana saja, sepanjang masa.

Contoh lain dari wujud toleransi Islam terhadap agama lain diperlihatkan oleh Umar ibn al-Khattab. Umar membuat sebuah perjanjian dengan penduduk Yerusalem, setelah kota suci itu ditaklukan oleh kaum Muslimin. Isi perjanjian itu antara lain berbunyi "...Ia (Umar, pen) menjamin mereka keamanan untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta yang dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apa pun dari gereja-gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya..." (Nurcholish Madjid, 1992:193).

Kebijakan politik yang dilakukan baik oleh Nabi Muhammad saw atau Umar ibn al-Khattab di atas tentu dengan dasar-dasar pijakan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam beberapa ayatnya al-Qur'an menyatakan:

"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah..." (QS. Al-Baqarah (2):256).

"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir..." (QS. Al-Kahfi (18):29).

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya" (QS. Yunus (10):99).

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar tentang adanya kebebasan manusia untuk menentukan pilihan atas agamanya. Prinsip-prinsip itulah yang mendasari kebijakan politik umat Islam tentang kebebasan beragama. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di zaman modern ini, namun prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam zaman klasik itu sama dengan yang terjadi sekarang.

Dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak seagama, Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada siapapun yang tidak memerangi

umat Islam karena agama yang dianut. Al-Qur'an juga mengajarkan agar umat Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian, hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lain. Adanya kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Keadaan demikian digambarkan dalam al-Qur'an:

“Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya” (QS. Al-Taubah (9):6).
“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-Mumtahanah (60):7-8).

Seiring dengan arti toleransi di atas, yaitu memberikan tempat kepada orang yang berbeda agama, tidak berarti mengakui kebenaran semua agama. Toleransi tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama dan tidak pula dapat diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadah-ibadat keagamaan lain. Allah telah menentukan bahwa agama yang diridhai di sisiNya adalah agama Islam. Antara agama Islam dengan agama kenabian yang lain mungkin ditemukan adanya persamaan, akan tetapi tidak dapat dielakkan bahwa telah terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yang menurut keyakinan Islam hal itu terjadi akibat campur tangan manusia. Begitu pula antara Islam dan agama bukan kenabian, kemungkinan terdapat persamaan, terutama dalam ajaran moralnya, karena akal budi manusia bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang sejalan dengan wahyu.

Toleransi harus dibedakan dari *kompromisme*, yaitu menerima apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan, atau saling memberi dan menerima demi terwujudnya kebersamaan. Kompromisme tidak dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Kompromisme dalam beragama akan melahirkan corak

keagamaan yang sinkretik. Nabi Muhammad pernah diminta kaum musyrik Makkah untuk mengadakan kompromi agama. Pada waktu-waktu tertentu, kaum musyrikin ikut melakukan ibadah menurut ajaran Nabi Muhammad saw, tetapi pada gilirannya Nabi Muhammad saw pun ikut melakukan ibadah kaum musyrikin.

Terhadap keinginan kompromi agama seperti itu Allah swt menurunkan firmanNya seperti yang terdapat dalam surat al-Kafirun (QS. 109). Kompromi dalam ajaran agama adalah tidak mungkin untuk dilakukan, dan Allah sendiri telah melarangnya. Dalam hal ibadah masing-masing agama melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Betapapun baiknya ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap kaum agama lain, tetapi dalam hal menyangkut pelaksanaan ibadah tidak dapat terjadi kompromi di dalamnya.

Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Toleransi antar umat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antar umat beragama. Istilah tersebut merupakan istilah resmi yang dipakai oleh pemerintah. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi oleh meruncingnya hubungan antar umat beragama. Adapun sebab-musabab timbulnya ketegangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek antara lain:

1. Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi;
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain;
3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain;

4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah; dan
6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat (Depag, 1980:38).

Untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama ini dan untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, maka H.A. Mukti Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, pada tahun 1971 melontarkan gagasan untuk dilakukannya dialog agama. Dialog agama diselenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama.

Dialog agama bukanlah polemik tempat orang beradu argumentasi lewat pena. Dialog bukan debat untuk saling mengemukakan kebenaran pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat orang lain. Dialog bukan apologi sehingga orang berusaha mempertahankan kepercayaan karena merasa terancam. Dialog agama, pada hakekatnya adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab, yang didasari oleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa, baik materil maupun spiritual. Oleh karena itu, perlu dikembangkan prinsip "*agree in disagreement*" (setuju dalam perbedaan). Hal ini berarti setiap peserta dialog agama harus berlapang dada dalam sikap dan perbuatan (Tarmizi Taher, 1997:5).

Agama menampakkan diri dalam berbagai perwujudan, seperti terlihat dalam sistem pemikirannya, baik yang berupa sistem keyakinan maupun norma. Ia juga menampakkan diri lebih lanjut dalam bentuk sistem peribadatan, dan ini terlihat dengan adanya rumah-

rumah ibadah dan tradisi-tradisi keagamaan. Penampakan lebih lanjut terlihat dalam bentuk persekutuan atau kelembagaan keagamaan, seperti adanya kelompok-kelompok umat beragama dan lembaga-lembaga keagamaan serta lembaga-lembaga sosial keagamaan.

Melalui perwujudan yang bercorak kelembagaan, agama menjadi kekuatan nyata dalam proses pembangunan bangsa. Otoritas kepemimpinan keagamaan merupakan faktor yang ikut menentukan pola kesatuan dan kerukunan umat beragama. Dengan otoritas tersebut, para pemimpin agama beserta lembaga-lembaga keagamaannya menggarap masalah-masalah yang tidak terjangkau oleh tangan pemerintah.

Adapun peranan para pemimpin dan tokoh agama dalam pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat;
2. Menerjemahkan gagasan-gagasan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat;
3. Memberikan pendapat, saran dan kritik yang sehat terhadap ide-ide dan cara-cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan; dan
4. Mendorong dan membimbing masyarakat dan umat beragama untuk ikut serta dalam usaha pembangunan (Tarmizi Taher, 1997:4).

Selanjutnya agar pembinaan kehidupan beragama tetap dalam kerangka pembinaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menumbuhkan kesadaran beragama bagi setiap pemeluknya. Kesadaran beragama itu tidak saja mewujudkan dalam kepekaan moral, melainkan juga dalam kepekaan sosial,

sehingga dengan demikian tidak membuat fanatisme dan eksklusivisme, melainkan menumbuhkan toleransi sosial dan sikap terbuka.

2. Negara menjamin kebebasan beragama dan bahkan berusaha membantu pengembangan kehidupan beragama dalam rangka pembangunan. Masing-masing umat beragama memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan dan mengembangkan kehidupan agama mereka.

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama semakin mendapat perhatian pemerintah pada masa Departemen Agama dipimpin oleh H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, dan terus dilanjutkan oleh menteri-menteri berikutnya. Perhatian yang demikian besar dari pemerintah terhadap pentingnya kerukunan hidup umat beragama diperlihatkan dengan dibuatnya suatu proyek khusus, yaitu proyek kerukunan hidup umat beragama. Usaha pembinaan kerukunan umat beragama melalui dialog pemuka agama diprogramkan tidak hanya sebagai ajang pertukaran pendapat semata, tetapi harus diberi bobot sebagai usaha musyawarah bersama pemuka-pemuka umat berbagai agama dalam rangka menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama.

Dalam pembinaan kehidupan beragama, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi juga menjamin, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, semarak, dan serasi dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pola pembinaan kerukunan hidup beragama diarahkan pada tiga bentuk, yaitu (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah (Depag, 1980: 45).

Pluralisme Agama sebagai Suatu Keniscayaan Sosial

Untuk menunjang terbentuknya masyarakat beragama yang harmonis, maka perlu kiranya bagi para kyai, da'i, pendeta, romo, dan pemuka-pemuka agama lainnya untuk menanamkan kepada umatnya mengenai keniscayaan kemajemukan agama dalam kehidupan sosial. Bahwasanya pluralitas agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga konsekuensinya setiap umat beragama memiliki kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain, tanpa perlu meninggikan atau merendahkan suatu agama (Tarmizi Taher, 1998:5).

Mengingat pluralitas agama merupakan realitas sosial yang nyata, maka sikap keagamaan yang perlu dibangun selanjutnya adalah prinsip kebebasan dalam memeluk suatu agama. Prinsip yang demikian antara lain dibangun dari misi historis Islam bahwa "Tidak ada paksaan untuk memeluk agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..." (Q.S. 2: 256). Dari prinsip tersebut, maka pola kehidupan beragama yang akan berkembang adalah sikap keagamaan yang toleran dan mau menghormati umat bergama lainnya. Asumsi itu didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepegangan seseorang terhadap agamanya telah diawali lebih dahulu dengan adanya pemikiran yang matang. Adanya pluralitas agama dalam kehidupan sosial menjadikan dirinya harus melakukan pilihan atas agama yang ada. Ketika seseorang melakukan pilihan atas dasar rasionalitasnya, sudah selayaknya ia pun bertanggung jawab atas pilihannya itu. Hanya persoalan yang dihadapi umat beragama pada umumnya, pilihan atas suatu agama biasanya lebih merupakan pewarisan atas agama yang telah dianut keluarganya.

Secara normatif, Islam memberikan tuntunan kebaikan, tidak hanya berbuat baik kepada sesama Muslim, namun juga berlaku kepada selain Muslim. Model hidup keagamaan seperti ini, secara otentik dijamin oleh al-Qur'an, bahwa "Allah tidak melarang

kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil" (Q.S. 60: 8). Bahkan lebih dari itu, Islam mengajarkan agar umat Islam melindungi tempat-tempat ibadah (rumah ibadah) bagi semua umat beragama, apapun agamanya. Al-Qur'an menegaskan "... Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agama)-Nya" (Q.S. 22: 40).

Kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Karena itu kerukunan hidup umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Tetapi ini tidak harus berarti bahwa kerukunan hidup umat beragama didasarkan pada sikap sinkretis, sebab justru akan menimbulkan kekacauan dan merusak nilai agama itu sendiri.

Kerukunan hidup umat beragama hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan mempunyai makna bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam:

1. Sikap yang diterjemahkan dalam:

- a. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri;
 - b. Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya;
 - c. Sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain.
2. Perbuatan yang diwujudkan dalam:
- a. Usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain;
 - b. Usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain;
 - c. Untuk saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama;
 - d. Usaha saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama (Tarmizi Taher, 1997: 9).

Dalam rangka memahami agama orang lain maka ada beberapa persyaratan yang harus membekali seseorang, yaitu (1) Perlengkapan yang sifatnya intelektual, yaitu yang diwujudkan dengan pencarian informasi sebanyak mungkin mengenai agama dan keyakinan orang lain. (2) Adanya kondisi emosional yang cukup. Apa yang diperlukan adalah bukan sikap masa bodoh, tetapi adanya suatu keterikatan rasa, perhatian atau bahkan partisipasi. (3) Adanya kemauan. Kemauan di sini harus ditujukan dan diarahkan kepada tujuan-tujuan yang konstruktif (Joachim Wach, 1984: 15-18).

Menunjuk kepada persyaratan pertama, maka bagi masing-masing umat sudah semestinya memperoleh informasi mengenai pluralitas agama ini. Akan lebih baik apabila

pluralitas keagamaan ini menjangkau pada konsep ajaran dan praktek ajarannya. Sehingga dengan demikian, umat dari masing-masing agamanya, menyadari betul adanya pluralitas ini. Dengan demikian, seperti dikemukakan di muka, pengetahuan keagamaan akan sangat mendukung bagi terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.

Model kehidupan keagamaan seperti itu mesti dipahami dan diaktualisasikan oleh umat beragama. Ini penting, agar dapat tercipta kerukunan hidup beragama, saling memahami dan menghormati antar pemeluk agama menuju keharmonisan hidup beragama. Dengan demikian, fungsi aktualisasi agama bisa menebarkan kedamaian, keharmonisan, dan hidup dalam suasana rukun dan damai. Karena itu agama akan menjadi perekat kuat bagi terwujudnya integrasi nasional.

Dialog Antar Umat Beragama

Seperti telah disinggung di atas, untuk mencairkan kebekuan yang terjadi antar umat beragama, alternatif yang bisa dikemukakan adalah dengan mekanisme dialog keagamaan atau yang dikenal pula dengan istilah dialog antar iman. Dialog antar umat beragama ini diperkirakan bisa mengantarkan para pemeluk agama pada satu corak kehidupan yang inklusif dan terbuka. Dialog diharapkan akan membawa umat beragama pada konsep '*unity in diversity*' dan '*to life together*' dengan didasari corak pemikiran yang teologi pluralitas.

Teologi pluralitas dapat berkembang antara lain dengan mencoba melakukan dialog antar umat beragama atau antar iman. Seorang teolog Kristen yang bernama Hans Kung menekankan betapa pentingnya dialog itu dilakukan. Dikatakannya bahwa dialog merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya hidup yang damai dalam suatu negara. Ia mengatakan: "*no peace among the nations without peace among religions; no peace among religions without dialogue between the religions; no dialogue between religions without investigation the foundation of the religions*". Memperhatikan pernyataan tersebut,

salah satu hal pokok yang penting dalam dialog adalah seperti yang dikatakan Joachim Wach, yaitu perlengkapan intelektual yang memadai dari para penganut agama.

Model dialog keagamaan yang ditawarkan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Kimball (Faisal Ismail, 1999:9-11).

1. Dialog Parlementer (*Parliamentary Dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama di tingkat dunia. Misalnya dengan telah dibentuk dan dilakukannya World's Parliament of Religions dan Conference on Religions and Peace, dan The World Congress of Faiths. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan perdamaian di antara umat beragama di dunia.

2. Dialog Kelembagaan (*Institutional Dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya mendiskusikan dan memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan (PGI, Walubi, KWI, Parisadha Hindu Dharma, MUI, dan lain-lain).

3. Dialog Teologi (*Theological Dialogue*). Tujuan dilakukannya dialog model ini adalah untuk membahas persoalan-persoalan teologis-filosofis. Dialog ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep teologis masing-masing agama. Berusaha membangun pemahaman sesuai dengan yang dikehendaki oleh suatu agama tertentu dan menghindari pemahaman yang bersifat subyektif.

4. Dialog dalam Masyarakat (*Dialogue in Community*). Dialog ini dilakukan dengan cara atau dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menggarap dan menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

5. Dialog Kerohanian (*Spiritual Dialogue*). Dialog model ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama.

Model-model dialog di atas bisa dipilih sebagai sarana yang bisa digunakan untuk membangun keharmonisan hidup di antara umat beragama. Melalui dialog itu akan berkembang model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan juga mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-gama itu. Dialog antar iman ini diharapkan akan mengantarkan umat beragama dari paradigma *'kesalehan ritual'* dan *'kesalehan individual'* kepada bentuk *'kesalehan sosial'*.

Meringkaskan uraian di atas, sekali lagi dapat ditegaskan bahwa untuk mencairkan hubungan antar umat beragama, dialog bisa dijadikan sebagai pilihan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kata dialog ini tidak berarti harus formal, diselenggarakan dalam ruangan, tetapi yang lebih fundamental adalah dialog melalui pergaulan sehari-hari, dialog melalui media televisi, surat kabar dan buku-buku. Dialog yang dilakukan antar umat beragama akan mengantarkan dan membangun suatu pandangan teologi yang bersifat inklusif (Komaruddin Hidayat, 1995:80).

Daftar Pustaka:

- Departemen Agama RI. (1980). *Pedoman dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Depag RI.
- Faisal Ismail. (1999). "Agama dan Integrasi Nasional". *Makalah*. Yogyakarta: Program Ketahanan Nasional YGM.
- Komaruddin Hidayat. (1995). *Agama Masa Depan: Perspektif Perennial*. Jakarta: Paramadina.
- Nurcholish Madjid. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- SH Siagian. (1993). *Agama-Agama di Indonesia*. Semarang: Satya Wacana.
- Tarmizi Taher. (1998). "Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan Studi Agama-Agama". *Makalah*: LPKUB IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wach, Joachim. (1984). *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.